

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah dan Profil Kementerian Kelautan dan Perikanan

4.1.1. Sejarah

Sejak era reformasi bergulir ditengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan. Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya.

Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional serta energi sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya.

Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999- 2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut. Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.


4.1.2. Profil

Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya. Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Kedua, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mengarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan. Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran

manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang. Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstraksi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 6/Permen-Kp/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan



Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Anggaran

Hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai pemahaman tentang anggaran mulai dari makna anggaran sampai dengan keterkaitan anggaran dengan kenadalan laporan keuangan didapat hasil sebagai berikut:

Menurut informan 1 terkait dengan anggaran

“anggaran merupakan kebutuhan dana yang direncanakan untuk digunakan dalam membiayai semua kebutuhan operasional rutin Kementerian maupun kegiatan prioritas untuk mencapai tujuan jangka pendek atau tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang.” ...“pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan program jangka menengah yang sudah di sepakati oleh DPR pastinya akan membuat pertanggungjawaban anggaran menjadi kurang baik, akhirnya apa ?... saya bisa pastikan akan banyak penyesuaian akuntansi disana dan jika itu terjadi pasti auditor BPK akan curiga ada apa? Kenapa penyesuaiannya banyak?... ini pasti akan mempengaruhi keandalan saat laporan keuangan akan diterbitkan”.

Pernyataan informan 1 diperkuat oleh informan 2 mengenai anggaran adalah

“anggaran itu dikementerian lembaga atau di KKP terkait dengan pemerintah tentu terkait dengan APBN, tertuang di dalam PP 90 Tahun 2010. APBN merupakan rencana keuangan yang disusun secara tahunan oleh pemerintah negara yang tentunya disetujui oleh anggota DPR.”... “dalam anggaran yang perlu diperhatikan bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban tetapi seharusnya lebih ditekankan pada tahap perencanaannya, supaya nanti penyajian laporan keuangannya bisa andal...”

Sedangkan pernyataan tegas oleh informan 5 mengenai anggaran adalah

“... laporan keuangan itu kita harus menyajikan kondisi sesuai fakta-fakta yang ada kemudian di terapkan. Maka laporan keuangan itu bisa dinilai keandalannya. Maksudnya jika terjadi perubahan anggaran perlu juga diuraikan penyebabnya supaya penyusun laporan keuangan tidak keliru mengartikan fakta-fakta yang akan disajikan”.

Dari seluruh informasi diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran pada prinsipnya adalah rencana keuangan yang disusun baik dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk digunakan dalam membiayai kebutuhan operasional pemerintah yang ditetapkan melalui mekanisme kesepakatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Penyajian tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran dalam laporan

keuangan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada sehingga laporan keuangan dapat dinilai dengan andal.

4.2.2. Kompetensi Pegawai

Hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai pemahaman kompetensi pegawai hingga keterkaitan kompetensi pegawai dengan keandalan laporan keuangan diuraikan sebagai berikut:

Informasi yang diperoleh dari informan 1 mengenai kompetensi pegawai adalah

“kompetensi merupakan kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan, kompetensi bisa saja dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.”... “belum seluruhnya sesuai, masih terdapat pegawai-pegawai yang secara kompetensi tidak sesuai, KKP itu kan merupakan Kementerian yang awalnya terbentuk dari Departemen Pertanian dimana pada masa itu pegawai yang bertugas mengelola keuangan banyak yang memiliki disiplin ilmu bukan dari lulusan ekonomi atau tata buku.”... “kompetensi pegawai jika kita menggunakan istilah *the right man on the right place and the right time* pasti akan mempengaruhi keandalan atau kualitas laporan keuangan, sebagai contoh, jika pegawai lulusan akuntansi yang ditugaskan sebagai penyusun laporan keuangan hasilnya hampir dipastikan lebih baik jika dibandingkan dengan pegawai yang bukan dari lulusan akuntansi, lulusan dari akuntansi pemerintahan hampir dipastikan akan lebih maksimal menyajikan laporan keuangan pemerintah jika dibandingkan pegawai yang lulusan dari akuntansi sektor swasta”

Informasi tersebut diperkuat dengan informan 4 yang menyatakan bahwa

“kondisi kompetensi pegawai di KKP belum sepenuhnya sesuai, baik dari latar belakang pendidikan maupun keterampilan,”...padahal maksud dari kompetensi pegawai itu adalah kemampuan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan keterampilan maupun pendidikan yang dimiliki.” ...sebagai contoh dengan kondisi normal seorang pegawai dengan lulusan dari ekonomi atau akuntansi walaupun belum lama bekerja pemahaman tentang bagaimana merencanakan anggaran, melaksanakan anggaran dan mempertanggungjawabkan hampir dipastikan akan berbeda dengan pegawai yang bukan dari dasar pendidikan ekonomi atau akuntansi.... “Kompetensi pegawai menjadi hal penting dan dominan dalam penyajian laporan keuangan yang andal, sebab fakta-fakta atas setiap kejadian dalam transaksi hanya bisa disajikan oleh pegawai yang kompeten.”

Informasi lain menurut informan 10 juga memperkuat dengan menyatakan bahwa

“Kompetensi dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan sebab jika dengan pegawai yang memiliki kompetensi masih berbeda disiplin ilmunya dimungkinkan akan terjadi salah saji dalam penyusunan laporan keuangan, karena pegawai tersebut tidak mengetahui secara pasti substansi yang terjadi atau fakta yang telah terjadi”

Dari berbagai informasi yang ada tentang kompetensi dapat diuraikan bahwa kompetensi pegawai merupakan kemampuan dari pegawai untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi merupakan kemampuan yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Kompetensi menjadi hal yang dominan dalam mewujudkan keandalan laporan keuangan, sebab dengan kompetensi yang sesuai, penyajian laporan keuangan secara jujur sesuai dengan fakta-fakta, dapat diuji dan netral yang merupakan kriteria andal dapat diwujudkan.

4.2.3. Bagan Akun Standar (BAS)

Beberapa pendapat dari informan terkait dengan pemahaman BAS hingga keterkaitan BAS dengan keandalan laporan keuangan diuraikan sebagai berikut:

Pendapat yang diperoleh dari Informan 1 mengatakan bahwa

“BAS itu kan kodifikasi akun, jadi BAS itu merupakan kumpulan kodifikasi akun pastinya sama yang digunakan bukan hanya KKP tetapi seluruh KL dalam menyeragamkan proses penyusunan anggaran sampai pelaporan keuangan.” ...“penentuan BAS sebaiknya dimulai saat merencanakan anggaran, pegawai sudah mulai memetakan BAS yang akan digunakan dalam anggaran, dan sebaiknya dalam penentuan BAS juga melibatkan pegawai penyusun laporan keuangan dan APIP supaya ketepatan penggunaan BAS dapat lebih terarah”. ...”BAS bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan tergantung pada pegawai yang menerapkan ketentuan BAS itu sendiri. Jika terdapat revisi penggunaan BAS tetapi tidak diungkapkan secara jujur sehingga tidak bisa dilakukan uji oleh verifikator maka laporan keuangan bisa menjadi tidak andal.”

Pendapat informan 1 ditegaskan oleh informan 6 yang menyebutkan bahwa

“BAS memang menjadi salah satu alat pengendalian dan sebaiknya yang menentukan penggunaan BAS adalah ahli ekonomi supaya pada saat perencanaan anggaran dapat terstruktur dengan baik.” ...kejadian yang sederhana saja untuk pembelian pakaian seragam biasanya petugas hanya mengetahui bahwa BAS yang digunakan adalah 52 belanja barang, tetapi jika mau diperhatikan lebih mendetail penggunaan akun dalam BAS yang tepat

adalah 521211 yaitu belanja bahan, kesalahan penentuan BAS ini bisa menjadi fatal jika tidak dilakukan pengendalian internal, untuk itu saat penyusunan atau akan dilakukan revisi biasanya dilakukan persetujuan dari Biro Keuangan, Biro Perencanaan serta di revidi oleh APIP.” ...lebih celaka lagi klo ada perubahan BAS nggak disajikan di LK, bisa jadi salah saji nnt muncul pagu anggaran negatif lah,, bisa jadi LK dinilai nggak andal sama pemeriksa”.

Menguatkan pendapat informan 1 dan 6, informan 7 menyatakan bahwa

“... BAS merupakan kodefikasi yang sudah diatur dalam suatu ketentuan oleh Kementerian Keuangan.” ...BAS berfungsi sebagai alat pengendalian mulai tahap perencanaan anggaran sampai pertanggung jawaban pengelolaan keuangan.” ...”Kondisi di KKP belum semua tertib menerapkan BAS sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut terjadi karena pemahaman antar pegawai belum sama, selain itu karena waktu untuk penentuan BAS saat perencanaan anggaran terlalu sempit sehingga masih sering terjadi revisi atas penerapan BAS.” ...”Revisi atas penggunaan BAS bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan jika setelah dilakukan uji pada saat revidi oleh APIP, petugas tidak dapat jelaskan atau tidak disajikan sesuai fakta yang ada saat disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.”

Dari beberapa pendapat informan mengenai BAS, peneliti menguraikan bahwa BAS merupakan kodefikasi yang diatur dalam suatu ketentuan oleh Kementerian Keuangan. BAS merupakan alat pengendalian proses perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan. Penerapan BAS harus dilakukan oleh pegawai yang kompeten agar tidak terjadi revisi penggunaan BAS. Jika terjadi revisi penggunaan BAS perlu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan agar tidak menimbulkan kesalahan penyajian yang bisa mempengaruhi keandalan laporan keuangan.

4.2.4. Keandalan Laporan Keuangan

Mengenai Keandalan Laporan Keuangan beberapa informan menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

Pendapat informan 2 mengenai keandalan laporan keuangan adalah

“...laporan keuangan dapat dikatakan andal jika laporan keuangan tersebut dapat diuji dan diungkapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi.” ...”Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan, bisa dari siklus anggaran, bisa karena kompetensi pegawai, bisa karena sistem akuntansi yang saat ini digunakan, atau bisa juga karena ada kepentingan dari

pimpinan entitas. Tetapi semua tergantung pada karakter dari pegawai yang ada, jika pegawai memahami substansi dari setiap pekerjaan yang diberikan secara professional, keandalan laporan keuangan dapat dipastikan terwujud sesuai dengan tujuan akhir KKP.”

Sedangkan informan 4 memperkuat dengan menyatakan bahwa

“... terkait keandalan laporan keuangan sebaiknya dikembalikan lagi pada PP 71 Tahun 2010 dimana kata andal merupakan salah satu karakteristik kualitatif dari laporan keuangan dimana informasi harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, dapat diuji dan tidak memihak pada kepentingan manapun.” ...”Pengungkapan atas informasi tergantung dari kompetensi pegawai yang bertugas menyusun laporan keuangan.” ...”Kesalahan-kesalahan pada pelaksanaan anggaran dan penentuan BAS sehingga dilakukan revisi bisa menjadikan laporan keuangan menjadi tidak andal jika pengungkapan atas informasi tidak sesuai dengan fakta-fakta sehingga menyesatkan,” ...”sebaliknya laporan keuangan bisa menjadi andal jika pengungkapan atas informasi sudah sesuai dengan fakta yang ada sesuai dengan batas kewajaran informasi yang akan diungkapkan.” ...”Semua dapat diwujudkan tergantung pada kompetensi pegawai yang akan mengungkapkan.”

Pendapat informan 2 dan informan 4 ditegaskan oleh informan 8 dengan menyebutkan bahwa

“...sebagai auditor pendapat saya keandalan laporan keuangan dapat terwujud jika laporan keuangan dapat diuji sesuai dengan fakta yang terjadi apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” ...”keandalan laporan keuangan berkaitan erat dengan kompetensi dan karakter pegawai yang menyusun laporan keuangan itu sendiri, sebab dengan pegawai yang kompeten penyajian laporan keuangan akan bisa diuji kesesuaiannya terhadap ketentuan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.”...”pengalaman saya audit LK di KKP hampir semua objek revidi yang tugasnya lulusan ekonomi penyajian laporannya bagus maksudnya bisa diuji kebenarannya, sesuai sama dokumen yang ada.”

Dari berbagai pendapat informan tersebut dapat dijelaskan bahwa terkait dengan keandalan laporan keuangan merupakan informasi kualitatif yang seharusnya sesuai dengan fakta-fakta yang ada sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan selain itu informasi tersebut harus bisa diuji kebenarannya. Keandalan laporan keuangan dapat diwujudkan jika pegawai yang menyusun laporan keuangan memiliki kompetensi dalam mengungkapkan informasi.